



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 47/PUU-X/2012**

Tentang

Batas Wilayah Kabupaten Tanjung Tabung Timur

- Pemohon** : **H. Alias Wello, Sip., dan Idrus,**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (UU 54/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 9 ayat (4) huruf a UU 54/1999 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan : Kamis, 21 Februari 2013.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia, yang mendalilkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini para Pemohon setorkan ke Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pengurusan sertifikat hak atas tanah yang selama ini dilakukan di Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengurusan administrasi, pendidikan, akta kelahiran, pencatatan sipil, pajak dan distribusi lainnya, serta penegak hukum, pemilihan umum (Pemilu) serta pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang selama ini dilakukan di Kabupaten Lingga akan beralih ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan ke Kabupaten Lingga, sehingga sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 54/1999 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*), menurut Mahkamah sebagai negara kesatuan, bagi warga negara, seperti para Pemohon, apabila tempat tinggal mereka termasuk wilayah Kabupaten Lingga atau Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dengan demikian hasil usaha para Pemohon disetorkan menjadi PAD Kabupaten Lingga atau PAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur keduanya sama saja, tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon karena PAD tersebut tetap masuk sebagai pendapatan negara (daerah). Selanjutnya, karena yang ditetapkan dalam pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah soal batas wilayah daerah yang berkaitan erat dengan kepentingan daerah, terutama menyangkut PAD, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, yang menyatakan, “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena dua alasan yaitu: pertama, sejauh menyangkut PAD, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan; kedua, sejauh menyangkut hak mewakili kepentingan daerah para Pemohon bukan kepala daerah dan tidak mendapat kuasa hukum yang sah dari kepala daerah yang bersangkutan. Berkenaan dengan itu, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 016/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005, dan Putusan Nomor 18/PUU-X/2012, tanggal 1 Mei 2012, mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;